



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 46 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN  
PAJAK AIR TANAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor 170/221/DPDRD/II/2013 Prihal Rekomendasi menaikkan NPAT;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah dasar pengenaan Air Tanah dikalikan dengan tarif.

Pasal 2

- (1) Menetapkan NPAT dalam Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya NPAT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Nilai NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang water meter.

Pasal 5

- (1) Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, kepada wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya, sehingga air limbah yang sudah diolah dapat dipergunakan untuk keperluan menyiram tanaman.

- (2) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbangun dan beroperasi paling lambat 4 (empat) tahun dari Peraturan Walikota ini mulai diundangkan .

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita daerah kota Denpasar tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 11 Desember 2013


WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 11 DESEMBER 2013

NOMOR : 46 TAHUN 2013

TENTANG : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH ( NPAT )  
DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DAFTAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)

NO	KELOMPOK WAJIB PAJAK	NPAT (Rp/m3)
I	KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL	
	101 Lembaga Pendidikan	1.520
	102 Usaha Pelayanan Kesehatan	4.560
	199 Kegiatan Jasa Sosial Lainnya	760
II	KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN PRIMER	
	201 Pabrik Es dan Produsen Air mineral	3.040
	202 Restoran I (Rumah Makan)	3.040
	203 Usaha Jasa Cuci dan Setrika (Laundry)	6.080
	204 Usaha Jasa Cuci Kendaraan	6.080
	205 Usaha Perawatan Kain	9.120
	206 Rumah Kos	3.040
	207 Pertokoan	3.040
	208 Perkantoran	1.520
	299 Usaha Kebutuhan Primer Lainnya	1.520
III	KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN SEKUNDER	
	301 Restoran II	9.210
	302 Restoran III	13.680
	303 Pondok Wisata dan Hotel Melati	9.120
	304 Hotel Bintang 1,2, dan 3	18.240
	305 Hotel Bintang 4 dan 5	27.360
	306 Villa tanpa Private Pool	18.240

	307 Villa dengan Private Pool	27.360
	308 Perawatan Tubuh dan Kecantikan I	9.120
	309 Perawatan Tubuh dan Kecantikan II	18.240
	310 Perawatan Tubuh dan Kecantikan III	27.360
	311 Lapangan Golf	9.120
	312 Kolam Renang	4.560
	399 Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya	2.280
IV	KEGIATAN DENGAN TARIF KHUSUS	
	901 PDAM	230
	902 Usaha Rumah Tangga	1.520
	903 Usaha Jasa Pelabuhan	8.110

WALIKOTA DEPASAR,

  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA